



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR : 104/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN TOROH KABUPATEN GROBOGAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TOROH KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 7 (tujuh) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni Tahun 2020 sampai dengan 10 Januari Tahun 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi

Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,
Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

Kasubag Hukum


YUDHA VISKA A.S

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR: 104/PP.04.2-Kpi/3315/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TOROH
KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN TOROH
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

A. DESA NGRANDAH

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ARIF RAHMANTO	L	DUSUN NGRANDAH RT 03 RW 01 DESA NGRANDAH
2.	AHMAD FATHONI	L	DUSUN PEGANJING RT 06 RW 03 DESA NGRANDAH
3.	MOCHAMAD ASA'AD	L	DUSUN NGRANDAH RT 02 RW 02 DESA NGRANDAH

B. DESA KENTENG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	NINING SETYANL'NGSIH	P	DUSUN WELAR RT 04 RW 01 DESA KENTENG
2.	HARYANTO	L	DUSUN KENTENG RT 03 RW 08 DESA KENTENG
3.	AHMAD LUKMAN NUR SIDIK	L	DUSUN KENTENG RT 01 RW08 DESA KENTENG

C. DESA GENENGSARI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ANA HANDAYANI	P	DUSUN DALISAN RT 3 RW 6 GENENGSARITOROH
2.	SETYO YULIANTO	L	DUSUN KRAJAN RT 5 RW 2 GENENGSARI TOROH
3.	DIAN SETYORINI	P	DUSUN KRAJAN RT 7 RW 1 GENENGSARITOROH

D. DESA BANDUNGHARJO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	DWI AKHIRUL ANAM	L	DUSUN BODAG RT. 02 RW.05 DESA BANDUNGHARJO KEC. TOROH
2.	ANGKAT MARHAENDRO	L	DUSUN MOJOLEGI RT 7 RW 1 BANDUNGHARJO TOROH
3.	EKA HARINI	P	DUSUN BODAG RT 1 RW 5 BANDUNGHARJO TOROH

E. DESA SINDUREJO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ENDANG IRAWATI NINGRUM	P	DUSUN KEDUNG MULYO RT.06 RW.04 DESA SINDUREJO KEC. TOROH
2.	SUBIYANTORO	L	DUSUN TOROH RT 01 RW 03
3.	ISNAN ROSYID	L	DUSUN GOLEDOK RT.02 RW.09 DESA SINDUREJO KEC. TOROH

F. DESA GENENGADAL

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	DWI RATNA SOFIARINI	P	DUSUN KEDUNG RT 05 RW 04 DESA GENENGADAL
2.	EDY RIANTA	L	DUSUN KEDUNG RT 05 RW 05 DESA GENENGADAL
3.	HERRY SUGIARSO	L	DUSUN GENENG RT 01 RW 1 DESA GENENGADAL

G. DESA DIMORO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	IMAM RUDIYANTO	L	DUSUN KEDUNGBANTENG RT 4 RW 9 DIMORO TOROH
2.	N.A.A MARZUKI	L	DUSUN PANDEKAN RT 1 RW 7 DIMORO TOROH
3.	NINIK LINIAWATI	P	DUSUN KEDUNGBANTENG RT 1 RW 9 DIMORO TOROH

H. DESA KATONG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MUCH NUR KHABIBI S	L	DUSUN KATONG RT 3 RW 2 KATONG TOROH
2.	MUHAMAD NUROCHIM SODRI, S.Pd.I	L	DUSUN KETANGGAN RT.03 RW.07 DESA KATONG KEC. TOROH
3.	SUWARTO	L	DUSUN KATONG RT.01 RW.03 DESA KATONG KEC. TOROH

I. DESA PILANGPAYUNG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MOCH HARNO S.Pd	L	DUSUN SAMBEN RT.08 RW.05 DESA PILANGPAYUNG KEC. TOROH
2.	NURARIFIN	L	DUSUN TEMPURAN RT.07 RW.02 DESA PILANGPAYUNG KEC. TOROH
3.	IKE NOVIANTI MEGA PUTRI	P	DSN SAMBEN RT 08 RW 05

J. DESA SUGIHAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	AGUS HARYANTO	L	DUSUN DAWUNG RT.03 RW.03 DESA SUGIHAN KEC.TOROH
2.	SITI LESTARI	P	DUSUNG DAWUNG
3.	ANJAR FILAN OTIARKA	L	DUSUN DAWUNG RT 4 RW 2 SUGIHAN TOROH

K. DESA KRANGGANHARJO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ERIEK WITANTO	L	DUSUN SUKOHARJO RT 2 RW 4 KRANGGANHARJO TOROH
2.	RINTO SULISTIYONO	L	DUSUN NONANG RT 1 RW 2 KRANGGANHARJO TOROH
3.	SAMSULHADI	L	DUSUN KRANGAN RT 5 RW 1 KRANGGANHARJO TOROH

L. DESA DEPOK

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	NUGRAHANTI	P	DUSUN DONGKO RT 3 RW 4 DEPOK TOROH
2.	LULUK TRI BUDIWIJATMIKO	L	DUSUN DEPOK SELATAN RT 9 RW 2
3.	CATUR AGUS SETIAWAN	L	DUSUN DEPOK SELATAN RT 3 RW 2 DEPOK TOROH

M. DESA TAMBIREJO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MUH RONJI	L	DUSUN MANGUNREJO RT 3 RW 6 TAMBIREJO TOROH
2.	ALVIAN DIFA MAHENDRA	L	DUSUN PUCANG SELATAN RT 1 RW 4 TAMBIREJO TOROH
3.	DWI PURNA IRAWAN	L	DUSUN PUCANG SELATAN RT 5 RW 4 TAMBIREJO TOROH

N. DESA PLOSOHARJO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MULYATI	P	DUSUN PONDOK RT 2/6 PLOSOHARJO TOROH
2.	SUSANTO	L	DUSUN BANDIL RT.01 RW.10 DESA PLOSOHARJO KEC. TOROH
3.	WIJIYANTO	L	DUSUN BANDIL RT.01 RW. 11 PLOSOHARJO TOROH

O. DESA BOLOH

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SOLKIN	L	DUSUN PEJAREN RT.06 RW.01 DESA BOLOH KEC. TOROH
2.	MUHAMMAD SYAH ROFIUDIN	L	DUSUN PEJAREN RT.05 RW.01 DESA BOLOH KEC. TOROH
3.	HENDARTO	L	DSN. KALUWAN RT.01 RW.07 DESA BOLOH KEC. TOROH

P. DESA TUNGGAK


No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ALI MURTONO	L	DUSUN KRENEKAN RT.05 RW.07 DESA TUNGGAK KEC. TOROH
2.	AHMAD NURHAMID	L	DUSUN TUNGGAK 1 RT.08 RW.01 DESA TUNGGAK KEC. TOROH
3.	MOCH SUNHAJI	L	DUSUN TUNGGAK 1 RT.09 RW.02 DESA TUNGGAK KEC. TOROH

KETUA,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Kasubbag Hukum


Yudhaviska A.S.
YUDHAVISKA A.S